



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENILAIAN USULAN PROGRAM
SOP/UPM/DJBM-104**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1. Program	1
4.2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	2
4.3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	2
4.4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	2
4.5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	2
4.6. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)	2
4.7. Kegiatan	2
4.8. Pagu Indikatif	3
4.9. Pagu Anggaran K/L	3
4.10. Angka Dasar (<i>Base Line</i>)	3
4.11. Inisiatif Baru	3
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	3
5.1. Ketentuan Umum	3
5.1.1. Penyusunan Usulan Program	3
5.1.2. Kompilasi Usulan	4
5.1.3. Telaah Kesesuaian Terhadap Renstra	4
5.1.4. Telaah Kebutuhan Penyesuaian	4
5.1.5. Telaah Kebutuhan Kebijakan Baru	4
5.2. Rincian Prosedur	4
1. Rapat Koordinasi Usulan Program	4

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

2.	Perbaikan	4
3.	Kompilasi Usulan Program	5
4.	Penilaian Pada Prakonsultasi Regional (PraKonreg)	5
5.	Perbaikan	5
6.	Kompilasi Draft	5
7.	Penilaian Pada Konsultasi Regional (Konreg)	5
8.	Perbaikan	5
6.	Kondisi Khusus	5
7.	Bagan Alir	6
8.	Bukti Kerja	7
9.	Lampiran	7

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center; font-size: 100px; opacity: 0.1; transform: rotate(-30deg);">SALINAN</p>		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
--

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 8

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tahapan Penilaian Usulan Program Tahunan pada tingkat Balai, Direktorat, Direktorat Jenderal Bina Marga sampai ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara pelaksanaan kegiatan Penilaian Usulan Program agar tercapai kesamaan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.

3. Acuan

- 3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 3.2. Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2017, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- 3.3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.
- 3.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.6. Peraturan Menteri PU Nomor 14/PRT/M/2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
- 3.7. Permen Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

4. Definisi

4.1. Program

Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Unit

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 8

Eselon I atau Unit Kementerian/Lembaga berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab I.E.8)

4.2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

(PP RI No. 90 Tahun 2010 pasal 1 angka 7)

4.3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

(PP No. 90 Tahun 2010 pasal 1 angka 8)

4.4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

(PP RI No. 90 tahun 2010 pasal 1 ayat 6)

4.5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab I.E.10)

4.6. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut KPJM, adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab I.E.25)

4.7. Kegiatan

Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 8

tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan Indikator Kinerja yang terukur.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab I.E.9)

4.8. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.

(Permen Keuangan No. 94/PMK.02/2017 pasal 1 angka 10)

4.9. Pagu Anggaran K/L

Pagu Anggaran Kementerian Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

(Permen Keuangan No. 94/PMK.02/2017 pasal 1 angka 11)

4.10. Angka Dasar (*Base Line*)

Angka Dasar adalah indikasi pagu Prakiraan Maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.

(Permen Keuangan No. 94/PMK.02/2017 pasal 1 angka 21)

4.11. Inisiatif Baru

Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam Prakiraan Maju yang berupa program, kegiatan, Keluaran (*Output*) Program/Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan/atau komponen.

(Permen Keuangan No. 94/PMK.02/2017 pasal 1 angka 22)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1. Ketentuan Umum

5.1.1 Penyusunan Usulan Program

Penyusunan Usulan Program Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, disusun berdasarkan Skala Prioritas Kementerian yang diperoleh dari Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun rencana, Renstra, Penyelesaian Target RPJM dan Direktif Presiden.

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 8

5.1.2 Kompilasi Usulan Program

Koordinasi Penyusunan Program Satker Pusat di lakukan oleh Subdit Pemrograman pada Direktorat Terkait dan Balai dilakukan oleh Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemantauan.

5.1.3 Telaah Kesesuaian Terhadap Renstra

Kementerian melakukan penelaahan terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang dikeluarkan oleh Presiden untuk tahun direncanakan dan membandingkan dengan Renstra Kementerian.
(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab IV.A.2.a)

5.1.4 Telaah Kebutuhan Penyesuaian

Apabila dibutuhkan penyesuaian (Perubahan Kebijakan Berjalan Kementerian), maka Kementerian dapat mengusulkan proposal Inisiatif Baru untuk menampung penyesuaian tersebut.
(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab IV.A.2.b)

5.1.5 Telaah Kebutuhan Kebijakan Baru

Apabila dibutuhkan kebijakan baru (Arah Kebijakan Baru Kementerian), maka konsekuensinya akan muncul dalam bentuk Program/Outcome/Output.
(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab IV.A.2.c)

5.2. Rincian Prosedur

1. Rapat Koordinasi Usulan Program

- Direktur terkait, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memimpin pembahasan Usulan Program dengan melibatkan seluruh jajarannya yang terdiri atas Subdit, Bidang/Seksi dan Bagian/Sub Bagian dan seluruh Staf yang dianggap perlu.
- Direktur terkait/Kepala Balai melakukan analisis kesesuaian Usulan Program, dengan memperhatikan sasaran Unit Kerjanya.
- Direktur terkait/Kepala Balai memberikan saran, koreksi dan rekomendasi atas Usulan Program.

2. Perbaikan

Jika ada ketidaksesuaian, maka seluruh jajaran Direktorat, BBPJN/BPJN yang terlibat pada penyusunan Usulan Program melakukan perbaikan sesuai

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 8

dengan hasil koreksi.

Hasil perbaikan disepakati sebagai produk akhir usulan Program.

3. Kompilasi Usulan Program

Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan melakukan kompilasi Usulan Program hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Terkait/Balai sebagai bahan Prakonreg.

4. Penilaian Pada Prakonsultasi Regional (PraKonreg)

Prakonreg dilaksanakan pada tingkat Direktorat Jenderal untuk mensinkronkan, mensinergikan dan keterpaduan kebutuhan infrastruktur dimasing-masing Wilayah Pengembangan Strategis sebagai bahan masukan Konsultasi Regional (Konreg)

5. Perbaikan

Jika ada ketidaksesuaian, maka seluruh jajaran Direktorat, BBPJJN/BPJN yang terlibat pada penyusunan Usulan Program melakukan perbaikan sesuai dengan hasil koreksi.

Hasil perbaikan disepakati sebagai produk akhir Usulan Program.

6. Kompilasi Draft Program

Sekretariat Kementerian Cq. Biro Perencanaan dan KLN mengkompilasi draft program hasil Pra Konsultasi Regional sebagai bahan Konsultasi Regional.

7. Penilaian Pada Konsultasi Regional (Konreg)

Konsultasi Regional dilaksanakan pada tingkat Kementerian guna mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan penyusunan program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

8. Perbaikan

Jika ada ketidaksesuaian, maka seluruh jajaran Direktorat, BBPJJN/BPJN yang terlibat pada penyusunan Program melakukan perbaikan sesuai dengan hasil koreksi.

Hasil perbaikan disepakati sebagai produk akhir Usulan Program.


6. Kondisi Khusus

Tidak ada.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 8

7. Bagan Alir



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-104	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 8

Lampiran 9.1

Daftar Simak

Penilaian Usulan Program

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-104 Rev:00)

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Direktur Terkait atau Kepala Balai telah mengadakan rapat koordinasi penyusunan Usulan Program tingkat Satker.			
2.	Jika ada ketidaksesuaian telah dilakukan perbaikan.			
3.	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan telah mengkompilasi Usulan Program.			
4.	Telah dilaksanakan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg).			
5.	Jika ada ketidaksesuaian telah dilakukan perbaikan.			
6.	Kompilasi draft Usulan Program hasil Pra Konreg.			
7.	Telah dilaksanakan Konsultasi Regional (Konreg).			
8.	Jika ada ketidaksesuaian telah dilakukan perbaikan.			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat